**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan teori yang mendasari topik penelitian yang berkaitan dengan perlakuan dan pelaporan *Tax Amnesty*, kepatuhan wajib pajak, serta perlakuan pasca *Tax Amnesty*. Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, maka akan diberikan penjelasan yang mendalam mengenai teori yang digunakan seperti teori tentang pengertian pajak, jenis, dan pembagian pajak, asas pemungutan pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, tarif pajak, kepatuhan dalam membayar pajak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik. Selain itu akan dijelaskan pula bagaimana hubungan dari masing-masing variabel tersebut.

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Perpajakan**
	1. **Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Negara bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:1).

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2017:1).

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pajak adalah sebuah konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh setiap orang pribadi ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, namun berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

* 1. **Unsur-Unsur Pajak**

Berdasarkan definisi mengenai pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 4 unsur (Mardiasmo, 2018:1), yaitu

* + - * 1. Yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah Negara, dan berupa uang.
				2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
				3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
				4. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masayarakat luas.
	1. **Jenis-jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:6), berikut ini merupakan pengelompokkan jenis-jenis pajak berdasarkan golongan dan sifatnya, yaitu

* + - * 1. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu
1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Langsung: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain yang ditunjuk oleh Wajib Pajak. Contoh Pajak Tidak langsung: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, dan Bea Cukai.
	* + - 1. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu
3. Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
4. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah.
	1. **Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:9-10), yaitu

1. *Official Assestment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *Official Assestment*, yaitu:

* + - * 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
				2. Wajib Pajak bersifat pasif.
				3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
1. *Self Assestment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan UU Perpajakan. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *Self Assestment*, yaitu

* + - * 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
				2. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
				3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya bertugas mengawasi Wajib Pajak.
1. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

**e. Asas-asas Pemungutan Pajak**

 Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, maka perlu memegang teguh pada asas-asas pemungutan pajak (Waluyo, 2017:13). Asas-asas pemungutan pajak yang sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas berikut

1. *Equality*

Pada asas ini, pemungutan pajak bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay*, dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksudkan menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

1. *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran pajak.

1. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh, pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan pajak ini disebut *pay as you earn.*

1. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

**f. Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4), yaitu

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

1. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

1. **Tarif Pajak**

 Tarif Pajak menurut Resmi (2017:14), ada tiga macam tarif, yaitu

1. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, dan besarnya pajak terutang tetap atau sama.
2. Tarif Proporsional (sebanding),yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya dasar pengenaan pajak.
3. Tarif Progresif (meningkat), yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.
4. Tarif Degresif (menurun), tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
5. **Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:4-5) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut

1. Pemungutan harus dilakukan secara adil

Pemungutan yang dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, yakni untuk mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun bagi wajib pajak.

1. Tidak mengganggu perekonomian (Ekonomis)

Pemungutan yang dilakukan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakatnya.

1. Pemungutan pajak harus efisien (Finansial)

Pemungutan sesuai dengan fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

1. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

* + - 1. **Pemeriksaan Pajak**
				1. **Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Definisi pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2018:56) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ktentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

* + - * 1. **Sasaran Pemeriksaan Pajak**

Sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan menurut Mardiasmo (2018:57) adalah untuk mencari adanya:

1. Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.
2. Kesalahan hitung.
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
	* + - 1. **Ruang Lingkup Pemeriksaan**

Menurut Mardiasmo (2018:57) pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain itu juga dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut

1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar.
2. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
4. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
5. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
6. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
7. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
	* + 1. ***Tax Amnesty***

**a.Pengertian *Tax Amnesty***

Menurut Suharno (2016:5) berdasarkan Pasal 1 UU No 11/2016 Definisi *Tax Amnesty*, Harta, dan Uang Tebusan bahwa *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *Tax Amnesty*. Sementara yang dimaksud dengan Harta yaitu akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pengertian Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan *Tax Amnesty*.

**b. Asas dan Tujuan *Tax Amnesty***

Asas menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*, pasal 2 yang tertulis sebagai berikut

* + - * 1. Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan *Tax Amnesty* harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
				2. Asas keadilan adalah pelaksanaan *Tax Amnesty* menjujung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
				3. Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan *Tax Amnesty* bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
				4. Asas kepentingan nasional adalah pelaksanaan *Tax Amnesty* mengutamakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

 Tujuan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*, pasal 2 yang tertulis sebagai berikut

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

**c. Subjek *Tax Amnesty***

Subjek *Tax Amnesty* menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 meliputi

1. Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
2. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti *Tax Amnesty*.
3. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempuyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti *Tax Amnesty*.
	* + - 1. **Objek *Tax Amnesty***

Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk *Tax Amnesty* (Suharno 2016:9) meliputi

1. Nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
2. Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Meski demikian, hanya nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir yang menjadi Objek *Tax Amnesty* yang wajib dibayarkan uang tebusannya. Kemudian melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, diatur lebih lanjut Harta yang termasuk dalam pengertian Harta tambahan yang terdiri dari:

1. Harta warisan; dan/atau
2. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

**e. Tarif *Tax Amnesty***

 Tarif *Tax Amnesty* (Suharno 2016:15) meliputi

* 1. Periode Juli 2016 s.d 30 September 2016 sebagai berikut
		+ - 1. Harta di dalam negeri/Harta yang dialihkan ke dalam negeri tarif 2% (dua persen).
				2. Harta yang di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri tarif 4% (empat persen).
				3. Wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000 dengan Nilai Harta Rp 10.000.000.000 tarif 0,5% (nol koma lima persen).
				4. Wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000 dengan Nilai Harta Rp 10.000.000.000 tarif 2% (dua persen).
	2. Periode 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 sebagai berikut
		+ - 1. Harta di dalam negeri/Harta yang dialihkan ke dalam negeri tarif 3% (tiga persen).
				2. Harta yang di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri tarif 6% (enam persen).
	3. Periode 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 sebagai berikut
		+ - 1. Harta di dalam negeri/Harta yang dialihkan ke dalam negeri tarif 5% (lima persen).
				2. Harta yang di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri tarif 10% (sepuluh persen).

**f. Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan**

 Menurut Suharno (2016:26) untuk memperoleh *Tax Amnesty*, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri, yang ditandatangani oleh :

1. Wajib Pajak orang pribadi.
2. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan.
3. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi WP Badan berhalangan.

 Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk *Tax Amnesty* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Membayar Uang Tebusan.
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
6. Mencabut Permohonan:
7. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang.
9. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
10. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
11. Keberatan.
12. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan.
13. Banding.
14. Gugatan.
15. Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

**g. Syarat *Tax Amnesty***

 Menurut Djanegara dan Hastoni (2017:25) persyaratan bagi WP untuk dapat memanfaatkan *tax amnesty* adalah :

1. Memiliki NPWP yang masih aktif. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, jika WP memiliki NPWP non-efektif atau tidak memiliki NPWP, WP harus melakukan pendaftaran dan pengaktifan kembali NPWP.
2. Membayar uang tebusan. Uang tebusan harus dilunasi seluruhnya, tidak bisa dicicil. Uang tebusan adalah jumlah yang harus disetorkan kepada Ditjen Pajak sesuai dengan jumlah dari harta bersih yang dilaporkan dikali tarif yang berlaku saat periode penyampaian surat pernyataan.
3. Sudah melakukan perhitungan harta dan utang dan sudah mengetahui jumlah terutang uang tebusan.
4. Menyetorkan kepada Ditjen Pajak melalui *e-fin* atau sesuai proses penyetoran pajak pada umumnya.
5. Pembayaran uang tebusan dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 512. Jika salah memasukkan kode akun, WP bisa meminta pembindahbukuan kepada petugas pajak.
6. Setelah itu WP akan mendapatkan bukti pembayaran berupa SSP atau bukti penerimaan negara.

Bukti ini yang akan dilampirkan pada SPH.

1. Melunasi seluruh tunggakan pajak. Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan :
2. Surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang.
3. Surat ketetapan pajak kurang bayar.
4. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
5. Surat keputusan pembetulan.
6. Surat keputusan keberatan.
7. Putusan banding.
8. Putusan peninjauan kembali.

Untuk badan, jika terdapat tunggakan pajak cabang, maka tunggakan yang harus dibayar adalah tunggakan cabang seluruhnya.

**4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak**

1. **Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1), adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 Menurut Gunadi (2017:7) definisi wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan yang UU Perpajakan dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk membayar pajak.

1. **Kepatuhan Wajib Pajak**

 Menurut Gunadi (2017:94), pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun sanksi administrasi.

 Menurut Rahayu (2017) kepatuhan dalam perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu Negara.

Selain itu menurut Rahayu (2017:193), terdapat dua macam kepatuhan yaitu

Kepatuhan Formal

 Kepatuhan formal adalah ketaatan wajib pajak dalam memnuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2) Kepatuhan Material

 Kepatuhan material adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari

1. Tepat dalam menghitung pajak tentang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

**b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

 Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu

1. Kesadaran Wajib Pajak

 Menurut Rahayu (2017:191) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh yang baik untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

1. Pengetahuan Wajib Pajak

 Menurut Yusnidar (2015:3) pengetahuan Wajib Pajak yaitu wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan di Indonesia. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi, karena jika tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi atapun denda.

1. Tingkat Penghasilan

 Menurut Sari dan Susanti (2013:69) tingkat Penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan bersama penghasilan, maka salah satu hal yang di pertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah penghasilan.

1. Persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi

 Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan meneurut penelitian Yusnidar (2015:5). Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

**5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70**

1. **IAI (2017:70.1)**

Pengertian istilah PSAK yaitu

1. Aset Pengampunan Pajak adalah aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
2. Biaya Peroleh Aset Pengampunan Pajak adalah nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
3. Liabilitas Pengampunan Pajak adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.
4. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.
5. Surat Keterangan Pengampunan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Dalam hal jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak. Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan brlum menerbitkan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dianggap sebagai Surat Keterangan.
6. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan aset, liabilitas, nilai aset neto, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.
7. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.
8. **Kebijakan Akuntansi**

 Pada saat diterbitkannya Surat Keterangan, entitas dalam laporan posisi keuangannya menurut IAI (2017:70.2) yaitu

1. Mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK.
2. Tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut.
3. Mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK.
4. **Pengakuan dan Pengukuran**

PSAK 70 memberikan opsi bagi entitas untuk menerapkan pengaturan pengukuran awal dalam SAK lain yang relevan dengan masing-masing aset dan liabilitas. Namun demikian, terdapat situasi di mana tidak praktis untuk menentukan nilai wajar aset dan liabilitas tersebut pada tanggal perolehannya tanpa menggunakan informasi yang teredia pada saat ini (*hindsight).* Oleh karena itu, Pernyataan ini memberikan opsi bagi entitas, pada saat pengakuan awal, untuk mengukur aset pengampunan pajak sebesar biaya perolehannya dengan mengacu pada nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan serta mengukur liabilitas sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas *tax amnesty* mengacu pada SAK yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada :

1. Properti investasi, sesuai dengan PSAK 13: *Properti Investasi.*
2. Persediaan, sesuai dengan PSAK 14: *Persediaan.*
3. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, sesuai dengan PSAK 15: *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.*
4. Aset tetap, sesuai dengan PSAK 16: *Aset tetap.*
5. Aset takberwujud, sesuai dengan PSAK 19: *Aset Takberwujud.*
6. Instrumen keuangan, sesuai dengan PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.*
7. **Penyajian**

 Dalam hal entitas memilih opsi untuk, pada saat pengakuan awal, mengukur aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan, terdapat kemungkinan bahwa aset dan liabilitas tersebut akan diukur dengan dasar yang berbeda dengan aset dan liabilitas serupa lainnya. Oleh karena itu, aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan.

 Jika setiap aset dan liabilitas pengampunan pajak, pada saat pengakuan awal, diukur sesuai SAK, maka setiap aset dan liabilitas tersebut dapat disajikan dengan aset dan liabilitas serupa lainnya, karena aset dan liabilitas tersebut telah diukur dengan dasar yang sama. Jika entitas memilih untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK pada tanggal Surat Keterangan, maka sejak hari berikutnya dari tanggal Surat Keterangan, entitas melakukan reklasifikasi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak yang sebelumnya disajikan terpisah dari aset dan liabilitas serupa lainnya.

1. **Pengungkapan**

 PSAK 70 mensyaratkan entitas untuk menyajikan jumlah agregat aset dan liabilitas pengampunan pajak secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya sesuai ketentuan, sehingga komponen aset dan liabilitas pengampunan pajak sangat beragam antara satu entitas dan entitas lain. Selain itu juga terdapat kemungkinan adanya penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda, misalnya dalam hal pengukuran saat pengakuan awal, untuk suatu jenis aset dan liabilitas yang sama tetapi tidak berasal dari pengampunan pajak. Oleh karena itu, PSAK 70 tentang pengungkapan kebijakan dan estimasi akuntansi tidak mendeskripsikan secara spesifik item yang harus diungkapkan oleh entitas. Manajemen harus menggunakan pertimbangannya dalam mengungkapkan kebijakan dan estimasi akuntansi, serta rincian atas jumlah tercatat yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan dengan mengacu pada SAK lain yang relevan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal.

**B. Penelitian Terdahulu**

 Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai variabel-variabel yang berkaitan dengan perlakuan dan pelaporan *Tax Amnesty*, kepatuhan wajib pajak, serta perlakuan pasca *Tax Amnesty* :

**Tabel 2.1**

**Peneliti Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Zainal Arifin |
| Tahun | 2018 |
| Judul | Analisis Total Aset Terhadap Keikutsertaan Amnesti Pajak |
| Objek | Wajib Pajak Koperasi Syariah |
| Variabel | Analisis Total Aset (Independen)Keikutsertaan Amnesti Pajak (Dependen) |
| Hasil | Variabel total aset terbukti mempengaruhi keikutsertaan amnesti pajak |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Noor Safrina, Akhmad Soehartono, dan Muhamad Noer |
| Tahun | 2016 |
| Judul | Analisis Penerapan Amnesty Pajak TerhadapPraktik Akuntansi dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara |
| Objek | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) |
| Variabel | Analisis Penerapan Amnesty Pajak (Independen)Praktik Akuntansi dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara (Dependen) |
| Hasil | Program amnesti pajak kurang efektif hasilnya karena ketidak jelasan tujuan dan aturannya disamping itu tidak didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai. |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Nur Asyiah Jamil |
| Tahun | 2017 |
| Judul | Efektivitas Penerapan *Tax Anmesty* di Indonesia |
| Objek | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) |
| Variabel | Efektivitas Penerapan(Independen)*Tax Amnesty* di Indonesia (Dependen) |
| Hasil | Penerapan *tax amnesty* belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Arif Farida |
| Tahun | 2018 |
| Judul | Dilema Opsi dalam PSAK 70 Tentang Akuntansi *Tax Amnesty* |
| Objek | KPP Pratama  |
| Variabel | Dilema Opsi dalam PSAK 70 (Independen)Akuntansi *Tax Amnesty* (Dependen) |
| Hasil | Perusahaan tidak perlu bingung mengenai perbedaan dalam PSAK 70 dan Undang-undang *tax amnesty* dalam mengakui selisih antara aset dan liabilitas. |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Antin Okfitasari, Ety Meikhati, dan Titik Setyaningsih |
| Tahun | 2017 |
| Judul | Ada Apa Setelah *Tax Amnesty* |
| Objek | Wajib Pajak peserta *tax amnesty*  |
| Variabel | Ada Apa (Independen)Setelah *Tax Amnesty* (Dependen) |
| Hasil | Kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban setelah *tax amnesty*, akan menimbulkan konsekuensi sanksi, pembatalan *tax amnesty*, dan pemeriksaan. |

**C. Kerangka Pemikiran**

1. **Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan atas Aset dan Hutang pada Program *Tax Amnesty***

Opsi dalam PSAK 70 tentang akuntansi *tax amnesty* bukan opsi menerapkan atau tidak melainkan opsi menerapkan paragraf 6 atau paragraf 7. Yakni paragraf 6 memilih PSAK terkait aset dalam hal mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan atau memilih paragraf 7 yakni mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan berdasarkan paragraf 10-23 dalam PSAK 70. Salah satunya mengakui aset *tax amnesty* sebesar nominal yang ada dalam surat keterangan *tax amnesty*. Selain itu wajib pajak tidak memiliki kewajiban untuk mengukur ulang aset yang telah dilaporkan dalam *tax amnesty*. Sedangkan dalam paragraf 6, wajib pajak wajib mengikuti aturan dalam PSAK terkait termasuk mengukur ulang aset yang dilaporkan dalam *tax amnesty*.

Menurut Zainal Arifin (2018) teknik analisa data yang digunakan untuk mengetahui keikutsertaan wajib pajak dalam program *tax amnesty* menjadi tolak ukur untuk tingkat keberhasilan *tax amnesty* yang dijalankan oleh pemerintah serta untuk menunjukkan seberapa besar tingkat keikutsertaan wajib pajak dalam program tersebut.

1. **Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan atas Aset dan Hutang pada Pasca Program *Tax Amnesty***

Setelah program *tax amnesty* berakhir, terdapat kewajiban wajib pajak peserta *tax amnesty* yang harus dilaksanakan yaitu Wajib Pajak peserta *tax amnesty* yang mendeklarasi harta di dalam negeri tidak boleh mengalihkan ke luar negeri sampai waktu tiga tahun sejak Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterima. Bagi semua Wajib Pajak peserta *tax amnesty* wajib membuat laporan berkala sesuai aturan yang berlaku dan Wajib Pajak menyajikan pelaporan di SPT Tahunan 2016 sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Antin Okfitasari, Ety Meikhati, dan Titik Setyaningsih (2017) menyatakan jika pasca-*tax amnesty*, wajib pajak peserta *tax amnesty* tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka ada banyak konsekuensi dan sanksi administrasi yang harus ditanggung.

Kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan sebagai berikut

**Gambar 2.1**

**Gambar Kerangka Pemikiran**

Kebijakan *Tax Amnesty*

PT Spotelindo Mitra Utama

Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Perlakuan Perpajakan

Perlakuan Akuntansi